



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA

Jln. Diponegoro NO. 34 telp. _____ Kode Pos
83511

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA
Nomor : 11 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes
KECAMATAN PRAYA TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT PRAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan pengelolaan Keuangan Desa , maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi APBDes Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa yang tercantum namanya dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Evaluasi APBDes Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 122 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 50 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 39);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi APBDes Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan/regulasi untuk keperluan Monitoring dan Evaluasi APBDes;
 - b. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2024
 - c. Membuat Berita Acara hasil Evaluasi
 - d. Melaporkan pelaksanaan Evaluasi kepada Camat Praya melalui sekretaris Camat
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Daftar Lampiran : Keputusan Camat Praya Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi APBDes Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2024
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM MONITORING DAN EVALUASI APBDes KECAMATAN PRAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Nama | Jabatan | Jabatan Dalam Kepanitiaan |
|----|------------------------|------------------|---------------------------|
| 1. | BAIQ MURNIATI,S.Sos | Camat Praya | Ketua |
| 2. | BAIQ WIRE BANUWATI, SH | Kasi PMD | Sekretaris |
| 3. | HARIATUN, S.Sos. | Sekretaris Camat | Anggota |
| 4. | RAMDANI, S.I.KOM | Staf PMD | Anggota |
| 5. | RAHMAWATI, A.Md. | Staf Kasi Pem | Anggota |
| 6. | EMA LISTIAWATI,SE.MM | Pendamping Desa | Anggota |


BAIQ MURNIATI, S.Sos.
NIP. 197403081993112001